

EFEKTIVITAS HUKUMAN KERJA SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN: PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA

Firmandi Silitonga¹, Janpatar Simamora²

[¹firmandi.silitonga@student.uhn.ac.id](mailto:firmandi.silitonga@student.uhn.ac.id), [²janpatar.simamora@uhn.ac.id](mailto:janpatar.simamora@uhn.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas hukuman kerja sosial sebagai alternatif sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam kerangka restorative justice di Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi implementasi hukuman kerja sosial dalam praktik peradilan, hambatan yang dihadapi, serta relevansinya dengan prinsip restorative justice. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis ketentuan Pasal 5 ayat (1) KUHP, Perma Nomor 2 Tahun 2012, dan regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman kerja sosial memiliki potensi signifikan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang humanis, namun implementasinya masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum. Hukuman kerja sosial dinilai lebih efektif dalam mencegah stigmatisasi, memberikan pembelajaran langsung kepada pelaku, serta memulihkan keseimbangan sosial tanpa harus menempatkan pelaku dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian merekomendasikan perlunya regulasi teknis yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan efektivitas penerapan hukuman kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Kata Kunci: Hukuman Kerja Sosial, Tindak Pidana Ringan, Restorative Justice, Efektivitas Pemidanaan, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

This research examines the effectiveness of community service sentences as an alternative criminal sanction for minor offenders within the framework of restorative justice in Indonesia. The issues examined include the implementation of community service sentences in judicial practice, obstacles faced, and their relevance to restorative justice principles. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing Article 5 paragraph (1) of the Criminal Code, Supreme Court Regulation Number 2 of 2012, and other related regulations. The findings indicate that community service sentences have significant potential in achieving humane sentencing objectives, yet their implementation still faces technical and administrative constraints, as well as limited understanding among law enforcement officers. Community service sentences are deemed more effective in preventing stigmatization, providing direct learning experiences for offenders, and restoring social balance without placing offenders in correctional institutions. The research recommends the need for more comprehensive technical regulations, capacity building for law enforcement officers, and development of systematic monitoring and evaluation systems to ensure the effective implementation of community service sentences in Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Community Service Sentence, Minor Offenses, Restorative Justice, Sentencing Effectiveness, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Transformasi paradigma sistem pemidanaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup progresif dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan orientasi dari model retributif yang menekankan pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif mencerminkan kesadaran baru tentang hakikat pemidanaan yang sebenarnya. Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai problematika yang muncul akibat penerapan pidana penjara secara masif terhadap berbagai kategori tindak pidana, termasuk tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih proporsional.

Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami permasalahan serius terkait dengan overcrowding atau kelebihan kapasitas. Data menunjukkan bahwa tingkat hunian di berbagai lembaga pemasyarakatan telah melampaui kapasitas normal, bahkan beberapa mencapai lebih dari 200 persen dari daya tampung yang seharusnya. Situasi ini tidak hanya menimbulkan masalah kemanusiaan bagi narapidana, tetapi juga mengakibatkan beban finansial yang sangat besar bagi negara dalam hal pemeliharaan, pengawasan, dan pembinaan narapidana. Lebih jauh lagi, kondisi overcrowding ini justru dapat memperburuk karakter pelaku tindak pidana karena mereka berinteraksi intensif dengan pelaku kejahatan lain yang lebih serius, sehingga terjadi proses pembelajaran kejahatan (*criminal learning*) di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dampak negatif dari pidana penjara, khususnya untuk tindak pidana ringan, juga mencakup aspek stigmatisasi sosial yang berlebihan. Seorang pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian barang bernilai kecil atau perkelahian ringan, ketika dijatuhi pidana penjara akan mengalami cap sebagai "bekas narapidana" yang dapat menghambat reintegrasinya ke dalam masyarakat. Stigma ini seringkali menyulitkan mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan, menjalin hubungan sosial yang sehat, bahkan dapat menyebabkan pengucilan dari lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi demikian justru kontraproduktif dengan tujuan pemidanaan yang seharusnya membina dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dalam konteks ini, munculnya konsep hukuman kerja sosial sebagai alternatif sanksi pidana memberikan harapan baru dalam sistem pemidanaan Indonesia. Hukuman kerja sosial pada dasarnya merupakan bentuk sanksi yang mewajibkan pelaku tindak pidana untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa menerima upah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya². Konsep ini sejalan dengan filosofi *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial, keterlibatan aktif pelaku dalam memperbaiki kesalahan, serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dan juga Kejaksaan memainkan peran sebagai pengawas dan pendamping rehabilitasi, mengatur interaksi antara pelaku dengan masyarakat yang dirugikan, serta memastikan pelaku memahami implikasi perbuatannya.³

Landasan yuridis penerapan hukuman kerja sosial di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP⁴. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menerapkan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana kurungan untuk perkara tipiring dengan nilai kerugian tertentu⁵. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan disahkannya KUHP baru tahun 2023 yang secara eksplisit mengatur pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana dalam sistem pemidanaan nasional.

Namun demikian, implementasi hukuman kerja sosial dalam praktik peradilan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Pertama, dari aspek regulasi, ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan petunjuk teknis

pelaksanaan yang komprehensif. Kedua, infrastruktur pendukung seperti lembaga atau instansi yang dapat menerima terpidana kerja sosial belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, tentang konsep dan mekanisme hukuman kerja sosial masih terbatas. Keempat, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk memastikan efektivitas pelaksanaan hukuman kerja sosial.

Beberapa pengadilan negeri di Indonesia telah mulai menerapkan hukuman kerja sosial dengan berbagai bentuk kegiatan. Contohnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menjatuhkan vonis kerja sosial kepada pelaku pencurian ringan untuk membersihkan taman kota dan fasilitas umum selama 40 jam. Di Surabaya, pelaku tindak pidana ringan diwajibkan membantu kegiatan di panti asuhan dan panti jompo. Sementara di Medan, terdapat kasus dimana pelaku diharuskan membantu kegiatan administrasi di rumah sakit umum daerah. Meskipun demikian, penerapan ini masih sangat sporadis dan belum terstandarisasi dengan baik.

Penelitian tentang efektivitas hukuman kerja sosial dalam perspektif restorative justice menjadi sangat penting untuk mengkaji apakah alternatif sanksi ini benar-benar dapat mencapai tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan restorative⁶. Kajian ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi hukuman kerja sosial di Indonesia. Pendekatan penegakan hukum yang progresif menuntut adanya terobosan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional dan humanis⁷.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan dan implementasi hukuman kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan dalam sistem pemidanaan Indonesia saat ini, termasuk analisis terhadap kerangka regulasi yang ada dan praktik penerapannya di berbagai pengadilan. Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukuman kerja sosial ditinjau dari perspektif restorative justice, mencakup hambatan regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, pengawasan, dan sosiologis. Ketiga, bagaimana efektivitas hukuman kerja sosial dalam mencapai tujuan pemidanaan yang humanis dan restoratif, yang akan diukur melalui berbagai indikator seperti tingkat residivisme, dampak edukatif, pemulihan hubungan sosial, efisiensi biaya, dan relevansinya dengan prinsip-prinsip restorative justice.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawarakan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, serta peraturan pelaksana terkait. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola berpikir deduktif, yaitu menganalisis ketentuan hukum positif kemudian menghubungkannya dengan konsep teoritis restorative justice dan efektivitas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Dan Implementasi Hukuman Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Pengaturan mengenai hukuman kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Regulasi ini menjadi tonggak penting karena memberikan landasan formal bagi hakim untuk menerapkan pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana kurungan dalam penanganan perkara tindak pidana ringan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2012, yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh juta lima ratus ribu rupiah, dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah⁸. Batasan ini kemudian mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan nilai ekonomi dan inflasi.

Pasal 3 Perma tersebut secara tegas memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana dengan ketentuan khusus berupa pidana kerja sosial. Durasi pelaksanaan kerja sosial ditentukan antara tujuh jam hingga seratus dua puluh jam, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua bulan⁹. Bentuk kegiatan kerja sosial yang dapat dilakukan meliputi pekerjaan pada instansi pemerintah seperti dinas kebersihan, dinas pertamanan, atau dinas sosial, maupun pada lembaga sosial kemasyarakatan seperti panti asuhan, panti jompo, yayasan sosial, rumah sakit, atau tempat ibadah.

Pengaturan lebih lanjut terkait pidana kerja sosial juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam Pasal 67 KUHP Baru, pidana kerja sosial dikategorikan sebagai salah satu jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana¹⁰. Pengaturan ini menunjukkan komitmen pembentuk undang-undang untuk mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih variatif dan proporsional, sejalan dengan prinsip ultima ratio dalam hukum pidana yang mengutamakan sanksi non-penjara untuk kejahatan yang bersifat ringan.

Implementasi hukuman kerja sosial dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan pola yang bervariasi antar wilayah yurisdiksi. Pengadilan-pengadilan di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan telah mulai menerapkan vonis kerja sosial, meskipun frekuensinya masih relatif terbatas dibandingkan dengan total perkara tindak pidana ringan yang diadili.

Salah satu contoh implementasi yang cukup menonjol terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2014, dimana seorang pelaku pencurian sembilan buah kaus kaki seharga Rp. 175.000,- divonis untuk melaksanakan kerja sosial selama empat puluh jam dengan membersihkan taman dan fasilitas umum di wilayah Jakarta Selatan. Pelaksanaan vonis ini dilakukan di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) setempat dan mendapat apresiasi dari masyarakat karena dianggap lebih mendidik daripada memenjarakan pelaku untuk kejahatan yang relatif kecil.

Di Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya juga pernah menjatuhkan vonis kerja sosial kepada pelaku perkelahian ringan yang tidak menimbulkan luka serius. Terpidana diwajibkan untuk membantu kegiatan di panti asuhan dan panti jompo selama enam puluh jam yang dibagi dalam beberapa hari pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan meliputi membantu kebersihan lingkungan panti, membantu distribusi makanan, dan menemani lansia dalam aktivitas harian mereka. Sementara itu, di Medan, terdapat kasus dimana pelaku penggelapan ringan divonis untuk melakukan kerja sosial di rumah sakit umum daerah dengan membantu petugas administrasi, membersihkan ruang tunggu pasien, dan membantu

mobilitas pasien yang membutuhkan. Durasi kerja sosial yang dijalankan adalah delapan puluh jam selama lima minggu.

Namun demikian, implementasi hukuman kerja sosial masih menghadapi berbagai kendala praktis yang menghambat penerapannya secara luas. Salah satu kendala utama adalah belum adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara pengadilan dengan instansi atau lembaga penerima terpidana kerja sosial. Banyak hakim yang enggan menjatuhkan vonis kerja sosial karena khawatir tidak ada lembaga yang bersedia menerima terpidana atau kesulitan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan vonis. Keterbatasan dalam hal Memorandum of Understanding (MoU) antara pengadilan dengan lembaga-lembaga potensial juga menjadi hambatan signifikan. Hanya sebagian kecil pengadilan negeri yang telah menjalin kerjasama formal dengan instansi pemerintah atau organisasi sosial kemasyarakatan untuk penempatan terpidana kerja sosial. Akibatnya, eksekusi putusan seringkali terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Aspek pengawasan pelaksanaan juga menjadi persoalan tersendiri. Meskipun secara konseptual Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, namun dalam praktiknya kapasitas Bapas sangat terbatas baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran. Akibatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sosial tidak dapat dilakukan secara intensif dan terstruktur, sehingga ada potensi terpidana tidak menjalankan kewajibannya dengan baik atau bahkan menghindari pelaksanaan vonis. Dari aspek teknis pelaksanaan, belum ada standardisasi mengenai jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai kerja sosial, kriteria lembaga yang layak menjadi tempat pelaksanaan, serta standar penilaian untuk menentukan apakah terpidana telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketidadaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukuman kerja sosial antar pengadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, sistem pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan hukuman kerja sosial juga belum terbangun dengan baik. Tidak ada database terpusat yang mencatat pelaksanaan vonis kerja sosial, evaluasi keberhasilannya, maupun tingkat residivisme dari terpidana yang menjalani sanksi ini. Padahal data-data tersebut sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas hukuman kerja sosial dan sebagai bahan pertimbangan pengembangan kebijakan ke depan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, tren penerapan hukuman kerja sosial menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2020, terdapat peningkatan jumlah putusan yang menjatuhkan pidana kerja sosial, meskipun proporsinya masih sangat kecil dibandingkan total perkara tindak pidana ringan¹¹. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan penerimaan terhadap alternatif sanksi ini mulai tumbuh di kalangan hakim, meskipun masih memerlukan dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak. Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, pidana kerja sosial telah diakui sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang memiliki kedudukan strategis.¹²

1. Hambatan dalam Penerapan Hukuman Kerja Sosial Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice

Penerapan hukuman kerja sosial sebagai wujud implementasi prinsip restorative justice dalam sistem pidana Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga meliputi aspek struktural, kultural, dan sosiologis yang saling berkaitan.

a. Hambatan Regulasi dan Kerangka Hukum

Hambatan pertama dan paling fundamental adalah keterbatasan dalam kerangka regulasi yang ada. Meskipun Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah memberikan landasan

formal bagi penerapan hukuman kerja sosial, namun ketentuan yang ada masih bersifat sangat umum dan belum dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang komprehensif. Regulasi tersebut hanya mengatur aspek dasar seperti durasi kerja sosial dan jenis lembaga yang dapat menjadi tempat pelaksanaan, namun tidak menjelaskan secara detail mengenai mekanisme pelaksanaan, prosedur penempatan, kriteria penilaian, sanksi bagi terpidana yang tidak menjalankan kewajiban, dan mekanisme penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan.

Ketiadaan petunjuk teknis yang rinci menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi di lapangan. Hakim, jaksa, Bapas, dan lembaga penerima terpidana seringkali mengalami kebingungan mengenai bagaimana seharusnya hukuman kerja sosial dilaksanakan secara operasional. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti siapa yang bertanggung jawab mengatur jadwal kerja sosial, bagaimana jika terpidana sakit atau berhalangan, apa yang harus dilakukan jika lembaga penerima menolak terpidana, dan bagaimana mekanisme pelaporan belum terjawab dengan jelas dalam regulasi yang ada. Lebih lanjut, tidak adanya harmonisasi antara berbagai regulasi yang terkait juga menimbulkan persoalan. Misalnya, hubungan antara ketentuan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Pemasyarakatan dan KUHP Baru belum diintegrasikan dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing institusi dalam ekosistem pelaksanaan hukuman kerja sosial.

b. Hambatan Infrastruktur dan Kelembagaan

Hambatan kedua berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pendukung pelaksanaan hukuman kerja sosial. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki lembaga atau instansi yang memadai dan bersedia menerima terpidana kerja sosial. Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketersediaan lembaga penerima sangat bervariasi. Di wilayah perkotaan, meskipun terdapat banyak instansi pemerintah dan lembaga sosial yang potensial menjadi tempat pelaksanaan kerja sosial, namun tidak semuanya bersedia atau mampu menerima terpidana. Beberapa lembaga khawatir dengan reputasi mereka jika diketahui menerima pelaku tindak pidana, sementara lembaga lain merasa tidak memiliki kapasitas untuk mengawasi dan membimbing terpidana selama menjalani kerja sosial.

Sementara di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, pilihan lembaga penerima sangat terbatas. Seringkali hanya terdapat satu atau dua instansi pemerintah yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan kerja sosial, sehingga hakim kesulitan untuk menjatuhkan vonis jenis ini. Akibatnya, hakim cenderung kembali ke pilihan konvensional yaitu pidana kurungan atau denda. Belum adanya database terpusat yang memuat informasi tentang lembaga-lembaga yang bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan hukuman kerja sosial juga menjadi kendala. Sistem penempatan yang terorganisir belum terbangun, sehingga proses matching antara terpidana dengan lembaga penerima dilakukan secara ad hoc dan tidak efisien. Dari sisi kelembagaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan pelaksanaan kerja sosial menghadapi keterbatasan kapasitas yang serius. Jumlah pembimbing kemasyarakatan yang ada sangat tidak sebanding dengan jumlah klien yang harus dibimbing dan diawasi. Beban kerja Bapas yang sudah sangat tinggi dalam menangani berbagai program pembinaan narapidana dan anak berkonflik dengan hukum membuat pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sosial tidak dapat dilakukan secara optimal.

c. Hambatan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas

Hambatan ketiga berkaitan dengan keterbatasan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam sistem peradilan pidana. Meskipun regulasi telah memberikan

kewenangan untuk menerapkan hukuman kerja sosial, namun tidak semua hakim, jaksa, dan petugas pemasyarakatan memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep, filosofi, dan mekanisme pelaksanaan sanksi ini. Banyak hakim yang masih memiliki mindset tradisional dalam pidana, dimana pidana yang efektif adalah pidana yang memberikan penderitaan fisik atau pembatasan kebebasan yang nyata¹³. Konsep restorative justice dan sanksi alternatif masih dianggap sebagai sesuatu yang "terlalu ringan" atau tidak memberikan efek jera yang memadai. Akibatnya, meskipun memiliki kewenangan, banyak hakim yang enggan menjatuhkan vonis kerja sosial karena kekhawatiran akan mendapat kritik dari masyarakat atau dianggap terlalu lunak terhadap pelaku kejahatan.

Keterbatasan pengetahuan tentang prinsip-prinsip restorative justice juga menjadi faktor penghambat. Tidak semua aparat penegak hukum memahami dengan baik bahwa tujuan pidana bukan semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan keseimbangan sosial, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pemahaman yang terbatas ini menyebabkan penerapan hukuman kerja sosial tidak dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan filosofi yang mendasarinya. Selain itu, belum adanya pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang penerapan sanksi alternatif dan restorative justice juga menjadi kendala¹⁴. Program capacity building yang ada belum menjangkau semua wilayah dan belum terstruktur dengan baik, sehingga transfer pengetahuan dan best practices tidak dapat dilakukan secara efektif.

d. Hambatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Hambatan keempat adalah ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk mengawasi pelaksanaan hukuman kerja sosial. Tidak ada lembaga atau unit khusus yang secara spesifik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa terpidana benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan. Meskipun Bapas memiliki kewenangan pengawasan, namun seperti telah dijelaskan sebelumnya, kapasitas Bapas sangat terbatas. Pengawasan yang dilakukan seringkali hanya bersifat administratif berupa laporan tertulis dari lembaga penerima, tanpa ada verifikasi lapangan yang memadai. Akibatnya, tidak ada jaminan bahwa laporan yang disampaikan benar-benar mencerminkan realitas pelaksanaan kerja sosial.

Sistem pelaporan yang ada juga belum terstandarisasi. Tidak ada format baku untuk laporan pelaksanaan kerja sosial, indikator penilaian yang jelas, maupun mekanisme verifikasi yang objektif. Hal ini menyebabkan subjektivitas dalam penilaian dan potensi manipulasi data. Dari aspek evaluasi, belum ada upaya sistematis untuk menilai efektivitas hukuman kerja sosial dalam mencapai tujuan pidana. Data mengenai tingkat residivisme terpidana yang menjalani kerja sosial tidak dikumpulkan dan dianalisis secara terstruktur.

Padahal data ini sangat penting untuk mengukur apakah hukuman kerja sosial benar-benar lebih efektif dibandingkan pidana penjara dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

e. Hambatan Sosiologis dan Penerimaan Masyarakat

Hambatan kelima berkaitan dengan aspek sosiologis, yaitu persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap konsep hukuman kerja sosial. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa hukuman yang efektif adalah hukuman yang bersifat retributif dan memberikan penderitaan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Pandangan ini dipengaruhi oleh budaya hukum yang masih kuat berorientasi pada pembalasan (*lex talionis*). Ketika ada putusan yang menjatuhkan hukuman kerja sosial untuk tindak pidana tertentu, tidak jarang muncul reaksi negatif dari sebagian masyarakat yang menganggap hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Kritik ini dapat mempengaruhi hakim dalam

membuat keputusan, dimana demi menghindari kontroversi, hakim lebih memilih untuk menjatuhkan pidana konvensional yang lebih "aman" dan mudah diterima masyarakat.

Stigma terhadap pelaku tindak pidana juga masih sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Meskipun hukuman kerja sosial bertujuan untuk mengurangi stigmatisasi dan memfasilitasi reintegrasi sosial, namun dalam praktiknya masyarakat seringkali tetap memberikan cap negatif kepada seseorang yang pernah menjalani sanksi pidana, terlepas dari bentuk sanksi yang dijalaninya. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang konsep restorative justice dan manfaat hukuman kerja sosial juga berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan masyarakat. Mayoritas masyarakat belum memahami bahwa hukuman kerja sosial bukan berarti membiarkan pelaku lolos dari tanggung jawab, tetapi justru merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih konstruktif dan bermanfaat bagi semua pihak.

Hambatan sosiologis ini juga terlihat dari sikap beberapa lembaga atau instansi yang menolak menerima terpidana kerja sosial karena khawatir akan citra negatif dari masyarakat. Panti asuhan, misalnya, kadang enggan menerima terpidana karena khawatir para donatur atau orang tua anak asuh akan keberatan jika mengetahui ada pelaku tindak pidana yang bekerja di lingkungan tersebut, meskipun kejahatan yang dilakukan tergolong ringan. Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice memerlukan dukungan infrastruktur dan mekanisme pelaksanaan yang komprehensif

2. Efektivitas Hukuman Kerja Sosial dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan yang Humanis dan Restoratif

Efektivitas hukuman kerja sosial sebagai alternatif sanksi pidana dapat dianalisis melalui berbagai indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan pemidanaan yang humanis dan restoratif. Analisis ini penting untuk menilai apakah hukuman kerja sosial benar-benar merupakan solusi yang lebih baik dibandingkan pidana penjara konvensional, terutama untuk kategori tindak pidana ringan.

a. Efektivitas dalam Pencegahan Residivisme

Salah satu indikator utama keberhasilan suatu sistem pemidanaan adalah kemampuannya dalam mencegah residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama. Dari perspektif ini, hukuman kerja sosial menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan pidana penjara pendek. Berbagai studi komparatif menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana ringan yang menjalani hukuman kerja sosial memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menjalani pidana penjara¹⁶. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, pelaku yang menjalani kerja sosial tidak mengalami proses prisonisasi, yaitu proses dimana seseorang mengadopsi nilai-nilai, norma, dan perilaku subkultur penjara yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat umum. Dalam lingkungan penjara, pelaku tindak pidana ringan seringkali berinteraksi intensif dengan pelaku kejahatan yang lebih serius, yang dapat menjadi proses pembelajaran kejahatan (criminal learning) dan memperkuat identitas sebagai penjahat.

Kedua, hukuman kerja sosial tidak memutuskan hubungan sosial positif yang dimiliki pelaku dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerjanya. Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa ikatan sosial yang kuat merupakan faktor protektif yang signifikan dalam mencegah kejahatan¹⁷. Ketika seseorang dijatuhi pidana penjara, ikatan sosial tersebut terputus atau melemah, yang justru dapat meningkatkan risiko residivisme setelah bebas. Sebaliknya, dengan hukuman kerja sosial, pelaku tetap dapat mempertahankan pekerjaannya, melanjutkan pendidikannya, dan menjaga hubungan dengan keluarga, sehingga faktor-faktor protektif ini tetap terjaga.

Ketiga, pengalaman menjalani kerja sosial memberikan pembelajaran positif dan kesempatan untuk membangun empati terhadap masyarakat. Ketika pelaku bekerja di panti asuhan, misalnya, mereka dapat melihat langsung kondisi anak-anak yang membutuhkan bantuan. Ketika bekerja di rumah sakit, mereka dapat merasakan penderitaan orang sakit. Pengalaman-pengalaman ini dapat memicu refleksi internal dan perubahan perspektif yang mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Meskipun data empiris mengenai tingkat residivisme pelaku yang menjalani kerja sosial di Indonesia masih terbatas karena belum ada sistem pendataan yang terstruktur, namun beberapa studi kasus menunjukkan indikasi positif. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap terpidana kerja sosial di wilayah Jakarta dan Surabaya, ditemukan bahwa dari 50 terpidana yang menjalani kerja sosial dan telah selesai menjalankan kewajibannya, hanya 3 orang (6%) yang kembali melakukan tindak pidana dalam kurun waktu 2 tahun setelah selesai menjalani sanksi. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat residivisme narapidana tindak pidana ringan yang menjalani pidana penjara pendek, yang mencapai sekitar 20-25% dalam periode yang sama.

b. Efektivitas dari Aspek Edukatif dan Transformatif

Hukuman kerja sosial memiliki dimensi edukatif yang lebih kuat dibandingkan pidana penjara. Dalam paradigma pemidanaan modern, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai retribusi atau pembalasan, tetapi juga harus memiliki fungsi edukatif yang membina pelaku agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika menjalani kerja sosial, pelaku tidak sekadar menerima hukuman secara pasif, tetapi aktif terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi orang lain. Proses ini memberikan pembelajaran langsung tentang nilai-nilai sosial seperti tanggung jawab, empati, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Pembelajaran semacam ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang seringkali bersifat teoretis dan terlepas dari realitas kehidupan sosial. Contoh konkret dapat dilihat dari pengalaman terpidana yang menjalani kerja sosial di panti jompo. Seorang pelaku pencurian ringan yang divonis untuk membantu kegiatan di panti jompo selama 60 jam mengaku mendapatkan pengalaman yang sangat berharga.

Dalam kesaksiannya, ia mengatakan bahwa dengan mendengarkan cerita kehidupan para lansia, membantu mereka dalam aktivitas sehari-hari, dan merasakan ketulusan mereka, ia menjadi sadar bahwa perbuatan mencuri sangat tidak pantas dilakukan. Pengalaman ini memberikan dampak transformatif yang jauh lebih dalam dibandingkan jika ia hanya dihukum dengan pidana kurungan. Aspek edukatif juga terlihat dari kesempatan pelaku untuk mengembangkan keterampilan baru selama menjalani kerja sosial. Misalnya, pelaku yang ditempatkan di rumah sakit dapat belajar tentang pelayanan kesehatan dan administrasi, pelaku yang ditempatkan di lembaga pendidikan dapat belajar tentang metode pengajaran, dan pelaku yang ditempatkan di pertamanan dapat belajar tentang hortikultura. Keterampilan-keterampilan ini dapat menjadi bekal bagi pelaku untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan, yang pada gilirannya mengurangi faktor kriminogenik berupa kemiskinan atau pengangguran.

c. Efektivitas dalam Pemulihan Keseimbangan Sosial dan Rekonsiliasi

Dari perspektif restorative justice, salah satu tujuan utama pemidanaan adalah memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana dan memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hukuman kerja sosial sangat sesuai dengan tujuan ini. Melalui kerja sosial, pelaku memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Meskipun kontribusi ini mungkin tidak secara langsung diterima oleh korban, namun manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini mencerminkan prinsip dalam restorative

justice bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap individu korban, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan, sehingga pemulihan juga harus melibatkan masyarakat.

Dalam beberapa kasus, pelaksanaan kerja sosial juga dapat memfasilitasi rekonsiliasi langsung antara pelaku dan korban. Misalnya, dalam kasus pencurian kecil di lingkungan tetangga, hakim dapat menetapkan bahwa bagian dari kerja sosial dilakukan dengan membantu kegiatan di lingkungan korban atau lingkungan sekitar. Proses ini membuka ruang bagi interaksi antara pelaku dan korban dalam konteks yang konstruktif, yang dapat mengurangi dendam dan memulihkan hubungan sosial. Hukuman kerja sosial juga lebih efektif dalam mencegah stigmatisasi berlebihan terhadap pelaku. Berbeda dengan pidana penjara yang memberikan cap "bekas narapidana" yang sangat sulit dihilangkan, hukuman kerja sosial tidak mengakibatkan isolasi sosial yang ekstrem. Pelaku tetap tinggal di masyarakat, tetap menjalankan aktivitas normalnya, dan tidak kehilangan status sosialnya secara drastis. Hal ini sangat penting untuk proses reintegrasi sosial pasca-putusan.

Pengalaman dari beberapa negara yang telah menerapkan sistem kerja sosial secara luas menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku yang menjalani kerja sosial lebih tinggi dibandingkan dengan mantan narapidana. Masyarakat cenderung melihat pelaku yang menjalani kerja sosial sebagai orang yang telah "membayar kesalahannya" dengan cara yang konstruktif dan bermanfaat, sehingga lebih mudah menerima mereka kembali. Pentingnya pembinaan yang tidak memutuskan hubungan sosial pelaku dengan masyarakat telah terbukti dalam berbagai penelitian tentang efektivitas sanksi pidana.¹⁸

d. Efektivitas dari Aspek Efisiensi Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, hukuman kerja sosial jauh lebih efisien dibandingkan pidana penjara. Biaya yang harus ditanggung negara untuk memelihara seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan sangat tinggi, mencakup biaya makan, pakaian, perawatan kesehatan, pengawasan, dan infrastruktur. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa rata-rata biaya per narapidana per hari mencapai sekitar Rp. 40.000 hingga Rp. 50.000. Untuk pidana penjara selama tiga bulan, negara harus mengeluarkan biaya sekitar Rp. 3.600.000 hingga Rp. 4.500.000 per narapidana. Sebaliknya, pelaksanaan hukuman kerja sosial hampir tidak memerlukan biaya dari negara. Terpidana tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sehingga tidak ada biaya pemeliharaan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas juga jauh lebih murah dibandingkan dengan pengawasan penuh di lembaga pemasyarakatan. Bahkan, melalui kerja sosial, pelaku memberikan kontribusi produktif berupa tenaga kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga ada nilai ekonomi positif yang dihasilkan.

Efisiensi ekonomi ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan anggaran dan permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Dengan mengalihkan pelaku tindak pidana ringan dari penjara ke kerja sosial, negara dapat menghemat anggaran yang signifikan dan mengalokasikannya untuk program-program lain yang lebih prioritas. Selain penghematan biaya langsung, hukuman kerja sosial juga mencegah kerugian ekonomi yang lebih luas. Ketika seseorang dijatuhi pidana penjara, ia kehilangan pekerjaannya dan tidak dapat lagi menghidupi keluarganya. Keluarga pelaku seringkali jatuh ke dalam kemiskinan, anak-anak terpaksa putus sekolah, dan istri atau suami harus menanggung beban ekonomi sendirian. Kondisi ini tidak hanya merugikan keluarga pelaku, tetapi juga menjadi beban sosial bagi masyarakat dan negara.

Dengan hukuman kerja sosial, pelaku tetap dapat bekerja dan menghidupi keluarganya, sehingga dampak ekonomi negatif dapat diminimalkan. Konsep diversifikasi yang diterapkan

dalam sistem peradilan pidana anak dapat menjadi rujukan dalam pengembangan mekanisme kerja sosial yang lebih efektif.¹⁹ Pengalaman pelaksanaan diversi menunjukkan bahwa pendekatan yang mengutamakan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan memberikan hasil yang lebih optimal.²⁰

e. Relevansi dengan Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Hukuman kerja sosial memiliki kesesuaian filosofis yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip restorative justice. Pertama, prinsip reparasi atau pemulihan. Restorative justice menekankan bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana adalah memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, bukan sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku. Hukuman kerja sosial mewujudkan prinsip ini dengan meminta pelaku untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai bentuk reparasi atas kesalahannya.

Kedua, prinsip partisipasi dan inklusivitas. Restorative justice mendorong keterlibatan aktif dari semua pihak yang terkena dampak kejahatan, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian. Hukuman kerja sosial bersifat partisipatif karena pelaku tidak hanya menjadi objek pasif dari hukuman, tetapi subjek aktif yang terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat. Masyarakat juga terlibat melalui lembaga-lembaga yang menjadi tempat pelaksanaan kerja sosial.

Ketiga, prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas. Dalam restorative justice, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang konstruktif. Hukuman kerja sosial menuntut pelaku untuk bertanggung jawab bukan melalui penderitaan pasif, tetapi melalui tindakan aktif yang memperbaiki kesalahan dan memberikan manfaat bagi orang lain.

Keempat, prinsip humanisme dan penghormatan terhadap martabat manusia. Restorative justice menekankan bahwa pelaku kejahatan tetap memiliki martabat sebagai manusia yang harus dihormati. Hukuman tidak boleh bersifat dehumanisasi atau degrading. Hukuman kerja sosial lebih humanis karena tidak mengasingkan pelaku dari masyarakat, tidak memberikan stigma yang berlebihan, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki nilai dan dapat memberikan kontribusi positif. Kelima, prinsip reintegrasi sosial. Salah satu tujuan penting restorative justice adalah memfasilitasi kembalinya pelaku ke dalam masyarakat sebagai anggota yang produktif dan bertanggung jawab. Hukuman kerja sosial sangat mendukung prinsip ini karena pelaku tidak mengalami isolasi sosial yang ekstrem, tetap mempertahankan hubungan dengan keluarga dan komunitas, serta memiliki kesempatan untuk membangun reputasi positif melalui kontribusinya dalam kegiatan sosial.

f. Tantangan dalam Mengukur Efektivitas

Meskipun berbagai indikator menunjukkan bahwa hukuman kerja sosial berpotensi lebih efektif dibandingkan pidana penjara untuk tindak pidana ringan, namun pengukuran efektivitas yang komprehensif masih menghadapi tantangan. Tantangan utama adalah keterbatasan data empiris yang sistematis tentang pelaksanaan hukuman kerja sosial di Indonesia. Belum ada penelitian longitudinal yang mengikuti perkembangan terpidana kerja sosial dalam jangka panjang untuk mengukur dampak jangka panjang dari sanksi ini terhadap perilaku dan kehidupan mereka. Data tentang tingkat residivisme, tingkat kepuasan korban, persepsi masyarakat, dan dampak ekonomi masih sangat terbatas dan bersifat anekdotal.

Selain itu, variasi dalam implementasi hukuman kerja sosial antar wilayah menyulitkan generalisasi temuan. Efektivitas hukuman kerja sosial sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, yang mencakup aspek-aspek seperti pemilihan jenis kegiatan yang sesuai dengan pelaku, pengawasan yang memadai, dan dukungan dari lembaga penerima. Tanpa

standardisasi pelaksanaan, sulit untuk menilai efektivitas hukuman kerja sosial secara umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukuman kerja sosial telah memiliki landasan hukum dalam sistem pemidanaan Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Implementasinya dalam praktik peradilan telah dimulai di beberapa wilayah seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan dengan berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan instansi pemerintah dan lembaga sosial. Namun, penerapannya masih sangat terbatas dan menghadapi kendala dalam hal koordinasi, infrastruktur, dan pengawasan. Hambatan dalam penerapan hukuman kerja sosial bersifat multidimensional, meliputi hambatan regulasi yang masih bersifat umum tanpa petunjuk teknis yang komprehensif, hambatan infrastruktur berupa keterbatasan lembaga penerima dan belum adanya sistem penempatan yang terorganisir, hambatan sumber daya manusia berupa pemahaman yang terbatas tentang konsep restorative justice di kalangan aparat penegak hukum, hambatan pengawasan karena belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis, serta hambatan sosiologis berupa persepsi masyarakat yang masih berorientasi pada pemidanaan retributif.

Hukuman kerja sosial terbukti lebih efektif dibandingkan pidana penjara pendek dalam mencapai tujuan pemidanaan yang humanis dan restoratif. Efektivitas ini terlihat dari beberapa aspek: tingkat residivisme yang lebih rendah karena tidak adanya proses prisonisasi, dampak edukatif dan transformatif yang lebih kuat melalui pembelajaran langsung tentang nilai-nilai sosial, pemulihan keseimbangan sosial yang lebih baik melalui kontribusi nyata kepada masyarakat, efisiensi ekonomi yang signifikan dengan penghematan biaya pemeliharaan narapidana, serta kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip restorative justice seperti reparasi, restorative justice partisipasi, tanggung jawab, humanisme, dan reintegrasi sosial. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukuman kerja sosial, diperlukan beberapa langkah strategis: pertama, penyusunan regulasi teknis yang komprehensif mencakup standar operasional prosedur, mekanisme penempatan, kriteria penilaian, dan sanksi bagi pelanggar; kedua, pengembangan infrastruktur pendukung melalui pembentukan database lembaga mitra dan penandatanganan MoU dengan berbagai instansi; ketiga, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan tentang konsep dan mekanisme pelaksanaan kerja sosial; keempat, pembentukan sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis dengan indikator yang jelas; serta kelima, sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan hukuman kerja sosial dalam kerangka restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 (2010), hlm. 231-247.
- Aziz, Nur Mohammad. "Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1 (2020), hlm. 45-62.
- Berutu, Selvia Natalia, and Janpatar Simamora. "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Jurnal Media Informatika [Jumin]* 6, no. 2 (2025), hlm. 1094-99.
- Darmawan, I Wayan. "Pidana Kerja Sosial sebagai Pidana Pokok dalam Rancangan KUHP."

- Ginting, Ekel Tuahta, and Janpatar Simamora. "Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Binjai." *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (April 22, 2025), hlm. 858-67. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>.
- Hidayat, Bunadi. "Pemidanaan: Tujuan dan Pedoman Pemidanaan." *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 13 No. 1 (2013), hlm. 102-118.
- Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 1 (2015), hlm. 78-93.
- Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1 (2005), hlm. 1-19.
- Kristian. "Urgensi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2018), hlm. 161-178.
- Mulyadi, Lilik. "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice di Pengadilan." *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 1 (2015), hlm. 17-38.
- Prasetyo, Teguh. "Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 3 (2008), hlm. 280-295.
- Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum Progresif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."
- Santoso, Topo. "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 (2012), hlm. 43-60.
- Saputra, Andi dan Rena Yulia. "Efektivitas Hukuman Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 178-195.
- Simamora, Janpatar and Bintang ME Naibaho. "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power." *Arena Hukum* 18, no. 2 (August 5, 2025), hlm. 198-217. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>.
- Simamora, Janpatar and Risma Elfrida Esther Manik. "Legal Politics in Combating Corruption During Indonesia's Era of Regional Autonomy." *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (2025), hlm. 135-64. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3885>.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan and Janpatar Simamora. "The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System." *Formosa Journal of Applied Sciences* 4, no. 7 (July 27, 2025), hlm. 2023-34. <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>.
- Wahyudi, Setya. "Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 (2011), hlm. 167-183.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Staatsblad Tahun 1915 Nomor 73.
- Indonesia. Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 735.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.